

PENYULUHAN PERNIKAHAN USIA DINI PADA SISWA/SISWI DI MADRASAH ALIYAH DESA TIRTO SARI

M.Imam Faris Aqil¹⁾ M. Hijrah Agung Sarwandy²⁾ Cindi Apriliani³⁾ Galih Abriansyah⁴⁾
M.Ghalib Muyassar⁵⁾ Irma Andriyani⁶⁾ Rumiatus Avdila⁷⁾ Elvin Erlin⁸⁾ Ahmad Ridla
Saputra⁹⁾ M.Riski Alpayed¹⁰⁾ Neno Febriansyah¹¹⁾ UlanTiara¹²⁾ Widia Melinda¹³⁾

¹⁻¹³⁾ Universitas Muhammadiyah Palembang, Palembang, Indonesia

Abstrak

Masalah fenomena sosial perkawinan usia muda di Indonesia merupakan salah satu fenomena yang banyak terjadi di berbagai wilayah di tanah air, baik di perkotaan maupun di pedesaan. Hal ini menunjukkan kesederhanaan pola pikir masyarakat sehingga fenomena sosial (pernikahan usia dini) masih berulang terus dan terjadi di berbagai wilayah tanah air baik yang di kota-kota besar maupun di pelosok tanah air. Fenomena perkawinan usia muda akan berdampak pada kehidupan keluarga dan kualitas sumberdaya manusia Indonesia. Usia perkawinan muda berbanding lurus dengan tingginya angka perceraian karena pasangan suami istri yang remaja belum siap untuk membangun kehidupan rumah tangga. Secara psikologis mereka masih belum matang berfikir, bahkan mereka cenderung labil dan emosional ketika terjadi permasalahan dan pertengkaran dalam rumah tangga yang pada akhirnya berujung pada perceraian. Selain banyaknya terjadi kasus perceraian, kematian bayi dan ibu dalam kasus perkawinan muda merupakan kasus tertinggi di Indonesia. Oleh karena itu fenomena sosial usia perkawinan muda kembali diperbincangkan oleh berbagai pakar dan tokoh masyarakat. Mereka mencoba meninjau kembali UU No.1 1974 pasal 7 ayat 1 yang menyatakan bahwa wanita diperbolehkan kawin pada usia 16 tahun dan laki-laki usia 18 tahun. Oleh karena itu Tulisan ini menjelaskan bagaimana usia perkawinan dini dalam perspektif hukum positif Negara dan hukum Islam. Ada perbedaan antara hukum agama dan negara dalam melihat usia perkawinan dini yang masih terjadi di tanah air.

Kata kunci : perkawinan usia muda, undang-undang perkawinan, hukum islam

Abstract

The problem of the social phenomenon of young marriage in Indonesia is a phenomenon that often occurs in various regions in the country, both in urban and rural areas. This shows the simplicity of the people's mindset so that social phenomena (early marriage) are still repeated and occur in various regions of the country, both in big cities and in remote parts of the country. The phenomenon of young marriage will have an impact on family life and the quality of Indonesia's human resources. Young marriage age is directly proportional to the high divorce rate because teenage husband and wife are not ready to build a household life. Psychologically they are still immature to think, they even tend to be unstable and emotional when problems and fights occur in the household which eventually lead to divorce. In addition to the many cases of divorce, infant and maternal deaths in cases of young marriages are the highest cases in Indonesia. Therefore, the social phenomenon of the age of young marriage is again being discussed by various experts and community leaders. They are trying to review Law No. 1 1974 article 7 paragraph 1 which states that women are allowed to marry at the age of 16 and men at the age of 18. Therefore this paper explains how the age of early marriage in the perspective of positive state law and Islamic law. There is a difference between religious law and the state regarding the age at which early marriage still occurs in Indonesia.

Keywords: young marriage, marriage law, islamic law



Penulis Korespondensi:

M.Imam Faris Aqil, dkk
Fakultas Kedokteran,
Universitas Muhammadiyah Palembang,
farisaqil529@gmail.com
081278329114

Pendahuluan

Kuliah Kerja Nyata (KKN) adalah sebuah bentuk intra kulikuler yang merupakan implementasi dari Tri Darma Perguruan Tinggi menggunakan metode memperkenalkan dan memberikan pengalaman bekerja dan belajar mahasiswa dalam pemberdayaan masyarakat (Syardiansyah, 2019). Dalam KKN mahasiswa dilatih untuk menyelesaikan permasalahan dan juga memberikan sebuah inovasi baru bagi masyarakat sekitar serta menerapkan ilmu yang didapatkan dalam bangku perkuliahan. KKN merupakan suatu bentuk pengabdian kepada masyarakat yang dilakukan dengan menyalurkan ilmu yang telah diperoleh selama perkuliahan dan diterapkan dalam kehidupan masyarakat sehari-hari. Berdasarkan Undang-Undang No 12 Tahun 2012 mengertikan pengabdian kepada masyarakat sebagai suatu kegiatan civitas Akademika dengan memanfaatkan Ilmu Pengetahuan dan Teknologi guna mencerdaskan kehidupan bangsa dan meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Menurut Pardjono pemberdayaan masyarakat melalui KKN meliputi: (1) Penyadaran yaitu KKN mampu mendorong dan menumbuhkan kesadaran akan potensi dan kemampuan yang dimiliki oleh masyarakat agar mampu meningkatkan kualitas kehidupan menuju kesejahteraan, menumbuhkan semangat untuk terus bekerja keras, dan memotivasi masyarakat agar mampu menumbuhkan keunggulan memiliki kemampuan untuk keluar dari tekanan hidup yang semakin berat. (2) Pembelajaran yaitu melalui proses pembelajaran yang berkesinambungan mahasiswa Bersama masyarakat berupaya membentuk learning society (masyarakat pembelajar). Suatu masyarakat yang memiliki kesadaran untuk terus belajar membagi tugas dan tanggung jawab untuk menghantarkan generasi penerusnya mencapai kedewasaan dan memiliki Jati diri yang mantap. Dengan demikian generasi tersebut akan mampu mewujudkan masyarakat yang sejahtera. (3) Pendampingan yaitu Upaya yang dikerjakan agar masyarakat memiliki pasangan yang memiliki fungsi untuk mendampingi mereka dalam melaksanakan berbagai kegiatan dan berbagai upaya untuk meningkatkan keadilan dan kesejahteraan mitra atau dan atau masyarakat. Mahasiswa diharapkan memiliki kemampuan untuk

mendampingi masyarakat sehingga mitra memiliki tingkat kepercayaan yang tinggi kepada mahasiswa (Pardjono, 2019).

Universitas Muhammadiyah Palembang pada tanggal 26 Januari- 02 Maret 2019 kali ini mengadakan kegiatan Kuliah Kerja Nyata (KKN) yang juga merupakan sebuah kewajiban bagi perguruan tinggi untuk melakukan pengabdian kepada masyarakat di Indonesia. Pada kesempatan ini kami mendapatkan posko 129 bertempat di Desa Tirto Sari. Desa Tirto Sari merupakan desa yang terletak di Kecamatan Banyuasin 1, Kabupaten Banyuasin, Provinsi Sumatera Selatan. Di desa ini memiliki potensi utama yaitu pada sektor perkebunan. Banyaknya lahan perkebunan ini ternyata sempat menjadi sebuah masalah bagi masyarakat Desa Tirto Sari ini dikarenakan banyak masyarakat Desa Tirto Sari yang beranggapan bahwa tidak perlu tingkat Pendidikan yang tinggi karena akhirnya pasti pulang ke desa untuk berkebun. Dan saat kurangnya Pendidikan yang tinggi membuat kebanyakan warga Desa Tirto Sari sangat beranggapan lebih penting menikah di usia muda karena akan lebih memudahkan mereka di kehidupan sehari-hari tanpa mengetahui resiko dan dampak ketika melakukan pernikahan usia dini. Dengan dibentuknya sosialisasi ini diharapkan para warga desa Desa Tirto Sari lebih mengerti tentang pentingnya pendidikan sebagai bekal untuk suatu saat nanti.

Metode

Penyuluhan adalah proses perubahan perilaku di kalangan masyarakat agar masyarakat tahu, mau, dan mampu melakukan perubahan demi tercapainya peningkatan produksi, pendapatan/keuntungan dan perbaikan kesejahteraannya. Dalam perkembangannya, pengertian tentang penyuluhan tidak sekadar diartikan sebagai kegiatan penerangan, yang bersifat searah (one way) dan pasif.

Tetapi, penyuluhan adalah proses aktif yang memerlukan interaksi antara penyuluh dan yang disulu agar terbangun proses perubahan "perilaku" (behaviour) yang merupakan perwujudan dari: pengetahuan, sikap, dan keterampilan seseorang yang dapat diamati oleh orang atau pihak lain, baik secara langsung (berupa: ucapan, tindakan, bahasa-tubuh, dll) maupun tidak langsung (melalui kinerja dan hasil kerjanya). Adapun sasaran dalam penyuluhan mengenai pentingnya persiapan sebelum menikah dan jangan menikah sebelum mencapai batas minimal usia pernikahan yang telah diatur dalam Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Batas Minimal Usia Perkawinan.

Prosedur

Adapun prosedur kerja yang akan dilaksanakan guna merealisasikan solusi dan penggunaan metode, adalah sebagai berikut:

- 1) Pemaparan materi mengenai:
 - a. Definisi dan konsep mengenai Pernikahan Dini;
 - b. Pelaksanaan UU Perkawinan No.1 Tahun 1974;
 - c. Pemahaman tentang kesehatan reproduksi perempuan.
- 2) Menampung berbagai keluhan dan persoalan yang dihadapi dalam pelaksanaan pernikahan dini.
- 3) Diskusi mengenai upaya yang dapat mendorong peningkatan budaya sadar hukum di kalangan santriwati tentang bahaya pernikahan dini

Hasil Dan Pembahasan

Perkawinan menurut undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 Pasal 1, “Perkawinan adalah ikatan lahir batin antara seorang pria dengan seorang wanita sebagai suami istri dengan tujuan membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Mahaesa.”

Pernikahan dini menurut World Health Organization (WHO) pernikahan dini (early married) adalah pernikahan yang dilakukan oleh pasangan atau salah satu pasangan yang masih dikategorikan anak-anak atau remaja yang berusia dibawah 19 tahun. Pernikahan dini merupakan sebuah perkawinan dibawah umur yang target persiapannya belum dikatakan maksimal, persiapan fisik, persiapan mental, juga persiapan materi.¹ Pernikahan dini atau menikah dalam usia muda, menurut Edi Nur Hasmi, psikolog yang juga Direktur Remaja dan Kesehatan Reproduksi BKKBN, memiliki dua dampak cukup berat, “Dari segi fisik, remaja itu belum kuat, tulang panggulnya masih terlalu kecil sehingga bisa membahayakan proses persalinan dari segi mental pun, emosi remaja belum stabil

Untuk menjawab permasalahan mengenai rendahnya pemahaman akan prosedur dalam Pernikahan Usia Dini bagi masyarakat Desa Tirto Sari. Posko 129 KKN Universitas Muhammadiyah Palembang memiliki beberapa program kerja yang meliputi:

Kesiapan Pernikahan Usia Dini

Menurut (Asmuji, 2014), dalam melangsungkan sebuah pernikahan setiap individu yang akan menikah harus mempunyai kesiapan fisik, mental maupun batin dan beberapa hal yang tidak kalah penting yang harus diperhatikan sebagai berikut: 1) kesiapan ilmu adalah salah satu bagian yang penting dalam melakukan pernikahan misalnya kesiapan terkait dengan pemahaman hukum fiqih yang didalamnya berkaitan dengan hukum pernikahan baik sebelum atau nikah, kesiapan ilmu merupakan bagian yang sangat penting untuk dipertimbangkan dalam mempersiapkan pernikahan. Selain itu juga, kesiapan materi untuk pelaksanaan pernikahan terbagi menjadi dua hal diantaranya adalah, harta yang digunakan untuk mahar atau mas kawin dan harta atau materi yang disiapkan untuk nafkah yang diberikan suami kepada istri dalam memenuhi segala kebutuhan sehari – hari yang secara langsung menjadi tugas dan tanggung jawab dari suami pada istrinya.

Kesiapan pernikahan yang harus diperhatikan selanjutnya adalah kesiapan fisik seperti : pemeriksaan kesehatan pranikah merupakan pemeriksaan kesehatan pranikah sangat penting karena untuk mendeteksi adanya penyakit bawaan atau keturunan seperti thalassemia, hemofilia, buta warna. Sehingga calon pengantin dapat mengambil keputusan yang bijaksana dan bertanggung jawab. Persiapan gizi pranikah merupakan salah satu cara untuk menanggulangi KEK yaitu seorang remaja atau calon pengantin wanita dengan KEK apabila tidak mendapatkan perbaikan gizi akan beresiko melahirkan dengan berat badan bayi rendah (Asmuji, 2014).

Dalam mempersiapkan psikis dan psikososial untuk menikah merupakan hal yang sangat penting karena setiap pasangan yang baru menikah akan mengalami proses adaptasi setelah menikah. Pasangan pengantin baru akan mengalami perubahan dalam kehidupan, perempuan akan menjadi istri dan pria akan menjadi suami yang akan menjadi pemimpin keluarga dan akan menjadi ayah dan ibu. Dalam menjalani perubahan status dan peran masing – masing individu sebagai proses awal adaptasi pasti akan mengalami berbagai hal konflik atau masalah yang timbul antara lain dapat mencukupi

Jurnal Pengabdian Masyarakat 1 (1) (2022): 1-10

kebutuhan keluarga, tidak dapat memenuhi kebutuhan atau keinginan pasangan, selain itu juga tidak pandai dalam bergaul bersama masyarakat di lingkungan tempat tinggalnya akan menjadikan suatu permasalahan tersendiri bagi suatu rumah tangga, selanjutnya hal yang dapat memicu munculnya konflik adalah kurangnya mendapatkan sebuah kepuasan biologis dalam hubungan seks, kemudian kurangnya cinta kasih sayang yang disurahkan anatar pasangan, serta tidak mampu melepaskan diri dari ikatan masa lampau atau pengalaman yang tidak menyenangkan, Asmuji, 2014).

Dalam pernikahan memerlukan kedewasaan melakukan kelangsungan pernikahan, kedewasaan ada dua yaitu : dewasa secara fisik adalah seseorang dikatakan matang secara fisik apabila berhasil atau mampu dalam memberikan seorang keturunan didalam rumah tangga. Masa awal dikatakan desawa adalah saat masa akil baliq. Selanjutnya dewasa secara mental adalah seseorang dikatakan dewasa secara mental apabila telah mampu mengendalikan fikiran, emosi, dan kemauan secara selaras dan seimbang dan mampu mengahadpi persoalan hidup (Diyani, 2014).

1. Penyuluhan Hukum di bidang Pendidikan Desa Tirto Sari

Penyuluhan hukum ini merupakan salah satu kegiatan utama yang dilakukan oleh Posko 129 KKN Universitas Muhammadiyah Palembang sebagai jalan utama memberikan edukasi kepada para siswa/siswi ada di Desa Tirto Sari agar para siswa/siswi memahami dengan betul pentingnya menikah dengan umur yang sudah cukup dan kesiapan untuk memiliki keluarga.

Penyuluhan hukum ini dilakukan di Madrasah Aliyah Desa Tirto Sari dengan dihadiri kurang lebih 30 siswa/siswi. Program ini dilaksanakan dengan dilatarbelakangi banyaknya kasus di Desa Tirto Sari dimana Ketika apa siswa/siswi ini sudah berkeinginan menikah setelah tamat dari bangku sekolah. Dengan adanya kasus ini diharapkan sosialisasi di Madrasah Aliyah dapat berjalan dengan baik dan dipahami oleh siswa/siswi dengan baik.



Gambar 1. Kegiatan Penyuluhan Tentang Pernikahan Usia Dini di Madrasah Aliyah Desa Tirto Sari

Pembahasan Penyuluhan Pernikahan Usia Dini

Materi yang disampaikan tidak terlepas dari permasalahan yang terjadi di Desa Tirto Sari. Dimana para siswa/siswi belum mamahami dengan betul resiko serta dampak dari pernikahan usia dini karena masih adanya pengaruh dari orang tua yang menganggap Pendidikan itu tidak terlalu penting. Atas dari itulah kami membuat

penyuluhan tentang betapa pentingnya memahami dengan baik usia minimal dan dianjurkan untuk dilakukan pernikahan baik laki-laki atau pun perempuan

Dampak Penyuluhan Pernikahan Usia Dini

Dampaknya yaitu diharapkan semua siswa/siswi memahami dengan baik bahwa Pendidikan itu penting sebagai bekal untuk suatu saat nanti dan memahami dengan baik bahwa menikah diusia dini memiliki beberapa dampak dan resiko agar tidak terjadi lagi pernikahan usia dini di Desa Tirto Sari

Tujuan Pembatasan Pernikahan Usia Dini

1. Menghindari pernikahan atau perkawinan anak
2. Anak terjamin tumbuh kembangnya
3. Anak dapat mengakses Pendidikan
4. Pernikahan dilakukan saat matang usianya

Faktor Pernikahan Usia Dini

1. Faktor Ekonomi

Perkawinan usia muda terjadi karena keadaan keluarga yang hidup digaris kemiskinan, untuk meringankan beban orang tuanya makan anak wanitanya dikawinkan dengan orang yang dianggap mampu.

2. Faktor Pendidikan

Rendahnya tingkat pendidikan maupun pengetahuan orang tua, anak, dan masyarakat, menyebabkan adanya kecenderungan melakukan perkawinan di usia muda. Jika seorang anak putus sekolah pada usia wajib sekolah, kemudian mengisi waktu dengan bekerja. Saat ini anak tersebut sudah merasa cukup mandiri, sehingga merasa mampu untuk menghidupi diri sendiri.

3. Faktor Kecelakaan

Ada beberapa kasus, diajukannya pernikahan karena anak-anak telah melakukan hubungan biologis layaknya suami istri. Dengan kondisi seperti ini, orang tua anak perempuan cenderung segera menikahkan anaknya, karena menurut orang tua anak gadis ini sudah tidak perawan lagi, dalam hal ini dianggap aib.

4. Faktor Kebiasaan

Pernikahan dini terjadi karena orangtua yang takut anaknya dikatakan perawan tua, sehingga segera dikawinkan anaknya.

Dampak Yang Muncul Ketika Usia Pernikahan Dini

1. Aspek Pendidikan dan pengembangan diri menjadi terhambat

UU Nomor 35/2014 Perubahan Atas UU Nomor 23/2002 tentang Perlindungan Anak, di dalam Pasal 26 tertuang bahwa "Orang tua berkewajiban dan bertanggungjawab untuk mencegah terjadinya perkawinan pada usia anak."

Di beberapa kasus, justru orang tua menganggap bahwa anak yang nikah muda dapat menjadi penyelamat keluarganya. Padahal, pernikahan dini pada anak bisa menghambat pendidikan dan pengembangan diri.

2. Memicu Kekerasan Dalam Rumah Tangga (KDRT)

Umumnya seorang remaja masih memiliki emosi yang tidak stabil. Ketidakstabilan ini yang membuat pasangan suami istri cekcok, bahkan dapat menimbulkan KDRT yang bisa terjadi karena faktor ekonomi, keuangan, atau tuntutan hidup yang menyebabkan pertengkaran dalam rumah tangga.

3. Resiko Anak Menjadi Terlantar

Ketidakstabilan emosi dan finansial yang baik, bahkan bisa menyebabkan istri dan anak terlantar. Jika pernikahan dini dibiarkan, anak yang seharusnya bisa mendapatkan perhatian dan pendidikan dari orangtua kandungnya justru malah terlantar.

4. Kesehatan Seksual dan Reproduksi

Kesehatan reproduksi anak bisa mengakibatkan kematian janin atau saat proses persalinan dari berbagai alasan. Karena usia muda, organ reproduksi masih dalam tahap perkembangan. Jadi, kemungkinan adanya kematian pada janin dan saat proses bisa terjadi. Juga kesehatan bayi yang lahir bisa tidak memenuhi syarat karena ketidapkahaman mengurus anak, serta ekonomi yang rendah menghambat kehidupan rumah tangga.

5. Kesehatan Psikologis

Pernikahan dini bisa memengaruhi kesehatan mental. Mulai dari emosi yang tidak stabil, tidak bisa mengurus diri sendiri, harus menjalani peranan orang tua, masalah keuangan dalam keluarga, dsb. Tekanan-tekanan ini akan menyebabkan stres, depresi, bahkan berujung bunuh diri.


Batas Perkawinan Usia Dini

Dalam Pasal 6 ayat (1) UU Perkawinan diatur bahwa "Perkawinan didasarkan atas persetujuan kedua calon mempelai." Dalam pasal tersebut dijelaskan bahwa pentingnya aspek persetujuan dari kedua belah pihak yang hendak melangsungkan perkawinan. 9 Dalam Pasal 7 Ayat (1) kemudian dijelaskan mengenai batasan usia perkawinan, yang menurut penjelasan Pasal 7 Ayat (1) adalah dengan tujuan untuk menjaga kesehatan suami-isteri dan keturunan, perlu ditetapkan batas-batas untuk perkawinan. Lewat penjelasan ini, maka tujuan yang sebenarnya hendak dicapai dalam pembatasan usia perkawinan adalah alasan kesehatan suami, isteri dan keturunan yang akan ada. Lewat tujuan tersebut Pasal 7 Ayat (1) kemudian hadir dengan rumusan sebagai berikut: "Perkawinan hanya diizinkan jika pihak pria sudah mencapai umur 19 (sembilan belas) tahun dan pihak wanita sudah mencapai umur 16 (enam belas) tahun."

Dalam pasal tersebut, dimuat batasan usia dengan perlakuan yang berbeda antara laki-laki dan perempuan. Laki-laki di usia 19 tahun, sedangkan perempuan di usia yang lebih muda, yaitu 16 tahun. Selain itu, Pasal 7 Ayat (2) menyebutkan pula dimungkinkannya ada penyimpangan terhadap batas usia menikah sebagaimana disebut di atas melalui permintaan dispensasi kepada Pengadilan atau Pejabat lain yang berwenang. Pengajuan dispensasi dapat diajukan oleh kedua orang tua dari pihak laki-laki

ataupun perempuan. Artinya, Pasal 7 Ayat (2) membuka peluang adanya perkawinan di bawah usai 16 tahun untuk perempuan dan di bawah usia 19 tahun untuk laki-laki.

Hasil Kegiatan Penyuluhan Pernikahan Usia Dini Madrasah Aliyah Desa Tirto Sari:



Dari hasil yang didapatkan bahwa dari 30 siswa/siswi dimana laki-laki sebanyak 16 siswa dan perempuan sebanyak 14 siswi yang menjadi peserta dari penyuluhan Pernikahan usia dini. Sebanyak 10 siswa berkeinginan untuk melakukan pernikahan usia dini, sebanyak 6 siswa lainnya berkeinginan untuk melanjutkan pendidikan ke universitas. Sedangkan untuk perempuan sebanyak 8 siswi berkeinginan untuk melakukan pernikahan usia dini dan 6 siswi lainnya berkeinginan untuk melanjutkan Pendidikan di universitas. Dari tanya jawab yang sudah dilakukan banyak sekali alasan mereka untuk melakukan pernikahan usia dini dimulai dari tradisi dari orang tua hingga alasan sekolah tinggi-tinggi masih akan pulang ke desa untuk berkebun. Dengan adanya sosialisasi ini diharapkan para siswa/siswi lebih memahami betapa pentingnya melihat umur, kesiapan, serta Pendidikan untuk menjadika kesiapan memasuki kehidupan berumah tangga.



Gambar 2. Foto Bersama Para Peserta Penyuluhan Pernikahan Usia Dini Di Madrasah Aliyah Desa Tirto Sari



Gambar 3. Foto Bersama Para Guru Madrasah Aliyah Desa Tirto Sari

Penutup

Kesimpulan

Hal yang menjadi masalah di Desa Tirto Sari adalah kurangnya kesadaran hukum akan batas usia perkawinan dan pentingnya persiapan sebelum pernikahan. Sebab masih ada saja masyarakat khususnya para remaja yang melakukan pernikahan di bawah umur dan belum mempersiapkan pernikahan secara matang sehingga terjadi berbagai macam masalah atau dampak setelah terlaksananya pernikahan dini. Maka dari itu, dengan diadakan satu program yang dianggap sebagai satu hal untuk menimbulkan kesadaran hukum dengan metode penyuluhan. Selain dapat membantu masyarakat, program ini bertujuan dapat membuat masyarakat paham akan batasan usia perkawinan yang telah diatur dalam Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Batas Minimal Usia Perkawinan.

Saran

Banyaknya kejadian pernikahan dini seharusnya orang tua menjadi role model bagi anak dan melindungi anak dari praktik pernikahan dini serta memberikan nasehat dan gambaran bagaimana kehidupan berumah tangga yang harus dihadapi nantinya agar tidak mengalami apa yang mereka alami. Sebagai generasi penerus bangsa sebaiknya anak muda harus semangat untuk belajar dan menempuh jenjang pendidikan setinggi tingginya. Menghindari pengaruh buruk lingkungan agar terhindar dari praktik pernikahan dini dan memikirkan serta mempersiapkan secara matang sebelum melakukan pernikahan agar nantinya tidak terjadi penyesalan.

Ucapan Terima Kasih

Penulis mengucapkan terimakasih kepada berbagai pihak yang telah membantu dalam terlaksananya penyuluhan kepada masyarakat khusus bagi siswa/siswi Madrasah Aliyah Desa Tirto Sari dengan salah satu program yang dilaksanakan berjudul "Penyuluhan Pernikahan Usia Dini Pada Siswa/Siswi Di Madrasah Aliyah Desa Tirto Sari".

Daftar Pustaka

- Idawati. 2019. 'Determinan Pernikahan Dini Pada Satu Kecamatan di Kabupaten Lampung Selatan'. *Kebidanan Poltekkes Tanjungkarang: Jurnal Keperawatan XIII* (1).
- Mubasyaroh. 2018. 'Analisis Faktor Penyebab Pernikahan Dini dan Dampaknya Bagi Pelakunya.' *Jurnal Pernikahan dan Penelitian Sosial Keagamaan VII* (2).
- Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Batas Minimal Usia Perkawinan.
- Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak.